



**ANALISA YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN NOMOR 476/PID.B/2022/PN MTR TERHADAP PELAKU
PERJUDIAN**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS
IN RULING NUMBER 476/PID.B/2022/PN MTR ON GAMBLING
OFFENDERS*

Lalu Arya

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Email

Email : aryapol757@hmail.com

B. Farhana Kurnia Lestari

Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar

Email : baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

Dhina Megayati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email : dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab maraknya judi togel di Kabupaten Lombok Utara dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perjudian dalam Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Mtr? Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah normatif-empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian togel di Kabupaten Lombok Utara adalah faktor ekonomi, lingkungan, kebiasaan/hobi, dan lemahnya penegakan hukum. Adapun Polres Kabupaten Lombok Utara perlu melakukan upaya penindakan secara preventif dan represif serta meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum dan juga harus lebih aktif lagi dalam upaya penanggulangan kejahatan perjudian sehingga para pelaku kejahatan perjudian dapat ditangkap beserta barang buktinya untuk kemudian diproses.

Kata Kunci: Perjudian; Pertanggungjawaban Pidana; Keuangan

Abstract

This research aims to examine the factors causing the rise of lottery gambling in North Lombok Regency and what are the basic considerations of judges in imposing sentences on gambling perpetrators in Decision Number 476/Pid.B/2022/PN Mtr? The research method used in this paper is normative-empirical. The results of this research are that the factors causing the crime of lottery gambling in North Lombok Regency are economic factors, environment, habits/hobbies, and weak law enforcement. The North Lombok Regency Police need to carry out preventive and repressive enforcement efforts as well as increase socialization and legal education and must also be more active in efforts to overcome gambling crimes so that the perpetrators of gambling crimes can be arrested along with the evidence and then processed.

Keyword: Gambling; Criminal Responsibility; Finance

A. PENDAHULUAN

Judi merupakan masalah sosial yang mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibatnya adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Apabila akibat negatif itu tidak diatasi secepat mungkin oleh penegak hukum, kejahatan perjudian akan semakin berkembang di mana-mana. Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah mulai merebak dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian berbunyi “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Yang demikian, maka berbagai cara ditempuh manusia untuk mendapatkannya. Salah satu contohnya yaitu melakukan tindak pidana. Menurut Van Hamel, Tindak pidana adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam undang-undang (wet), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. Praktik judi, termasuk judi togel, bukanlah hal asing di Indonesia. KBBI mengartikan judi sebagai permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.¹ Togel sangat lekat dengan budaya masyarakat Indonesia, terutama di antara kalangan menengah ke bawah. Togel diadopsi dari permainan lotre dan dimodifikasi dengan berbagai unsur tradisional, termasuk kepercayaan klenik yang kental. Oleh karenanya, di Indonesia judi togel kerap diramaikan dengan unsur mistis sebagai bumbu. Judi togel merupakan jenis judi berbentuk lotre atau undian angka. Nantinya, pemenang akan ditentukan dengan angka yang keluar saat diundi. Judi togel bukan semata sekadar “permainan” biasa, namun ada jaringan kompleks yang terlibat di baliknya. Jaringan ini melibatkan beberapa individu yang menjalankan peranan dan tugas yang berbeda-beda. Beberapa peran yang dimaksud antara lain, bandar togel, keamanan, karyawan, pengepul nomor togel, dan pengecer nomor togel. Sebagai informasi untuk peran yang kurang “umum”, mari simak pengertian dari bandar dan pengepul. Bandar togel atau bandar wilayah adalah peran yang disematkan bagi orang yang mengatur jaringan togel di suatu wilayah, jumlah bandar ini biasanya lebih dari satu orang. Tidak hanya itu, bandar juga kerap jadi penanam modal dan penjual sistem perjudian.

Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi bahkan di saat sekarang ini tindak pidana tidak mengenal siapa korban. Salah satu contoh tindak pidana yang masih terjadi di Kabupaten Lombok Utara adalah tindak pidana Perjudian Khususnya Perjudian Toto Gelap (togel). Tanpa disadari perjudian termasuk togel mempunyai dampak negatif. Berikut adalah beberapa risiko dan dampak negatif dari bermain togel:

a. Menjadi Kebiasaan Buruk

Bermain togel dapat membuat seseorang kecanduan dan menjadi kebiasaan buruk yang sulit dihentikan. Hal ini dapat mengganggu produktivitas dan kesehatan mental individu. Lebih parah lagi, kebiasaan buruk ini dapat menyebar ke anggota keluarga atau teman-teman dekat.

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. KBBI VI Daring. Tersedia dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi>. [Diakses 5 April 2024]

b. Mencederai Kesehatan Finansial

Bermain togel juga dapat merugikan kesehatan finansial seseorang. Kemenangan dalam togel sangat jarang dan kemungkinan untuk kalah jauh lebih besar. Selain mengeluarkan biaya untuk membeli nomor togel, kekalahan dalam togel juga dapat membuat seseorang terjebak dalam hutang dan memperburuk kondisi keuangan.

c. Menimbulkan Konflik

Bermain togel juga dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga dan lingkungan sosial. Seseorang yang kecanduan togel dapat menghabiskan banyak waktu dan uang untuk bermain, sehingga tidak memiliki waktu atau uang untuk aktivitas sosial yang lebih bermanfaat. Konflik dapat timbul ketika individu tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya karena kebiasaan buruk tersebut.²

- **Hukuman Judi Togel bagi Bandar dan Pemain**

Persoalan judi togel dan jerat hukumnya diatur dalam Pasal 303 KUHP tentang perjudian. Pasal 303 ayat (3) KUHP menerangkan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Terkait hukuman judi togel bagi bandar, Pasal 303 KUHP menyatakan bahwa ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp25 juta bagi:

1. barang siapa yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;
2. barang siapa yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; dan
3. barang siapa yang menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Adapun sanksi pidana atau hukuman judi bagi pemain adalah pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp10 juta. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP yang menerangkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 juta bagi:

1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303; dan
2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Kemudian, dilanjutkan dalam Pasal 303 bis ayat (2) KUHP, jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp15 juta. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan. Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut :

² Widiandyah Anugerah. 2023. Apa Itu Togel? Panduan Lengkap dan Penjelasan Tentang Togel. Tersedia dari: <https://www.localstartupfest.id/faq/apa-itu-togel> . [Diakses 5 April 2024]

- a. Adaperbuatan Yang dimaksud perbuatan di sini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, 18 kodok ulo maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola.
- b. Bersifat untung-untungan Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalau kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain.
- c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang.
- d. Melawan hukum Setiap permainan judi harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan izin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana. Dan sebaliknya apabila permainan judi tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum.

Sejarah perjudian togel sebenarnya bermula dari judi buntut atau perjudian dengan kupon . Togel terdiri dari dua kata: “Toto” dan “Gelap”. Toto sendiri artinya pacuan kuda. Sebaliknya, Darkness bukanlah sesuatu yang resmi atau ilegal. Oleh karena itu, togel merupakan salah satu bentuk pertaruhan ilegal atau tidak resmi yang biasanya melibatkan keputusan pacuan kuda yang tidak dilakukan oleh para peserta perlombaan. Hasil judi Togel biasanya diperoleh dari pembeli yang membeli tiket judi Togel secara langsung maupun tidak langsung. Menurut penjual kupon togel, tujuan perjudian togel adalah:

- a. Cara mudah untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga dan menghasilkan uang adalah dengan menjadi penjual kupon keberuntungan lotere.
- b. Karena terbatasnya kesempatan kerja, menjual tiket lotre merupakan pekerjaan utama.
- c. Karena faktor lingkungan, sebagian besar adalah penjual tiket lotre.
- d. Judi sudah lama menjadi hobi para penjudi karena sulit melepaskan diri darinya. Kartini Karteno berpendapat bahwa “judi adalah penyakit masyarakat”.

Perjudian sudah ada sejak lama dan menimbulkan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, perampokan, dan penipuan yang dapat meresahkan masyarakat. Jelas sekali bahwa para pemain togel selalu memendam harapan untuk memenangkan hadiah yang cukup besar. Perjudian toto gelap (togel) ini belum ada diatur secara khusus dalam hukum, namun pemain togel dapat dikenakan hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 303 dan 303 bis KUH Pidana. Hanya undang-undang dan Pasal-Pasal tersebut yang dapat memberantas judi togel karena kita belum mempunyai undang-undang khusus mengenai perjudian.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik dua pokok bahasan yaitu : **1. Bagaimana Upaya Pencegahan dan Penindakan Terhadap Pidana Perjudian di Kabupaten Lombok Utara? 2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Perjudian dalam Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Mtr?** Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Tindak Pidana Perjudian dan Untuk mengetahui Pertimbangan

Hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa Pidanaan terhadap Tindak Pidana Perjudian dalam putusan Nomor.476/Pid.B/2022/PN.Mtr di Kabupaten Lombok Utara.

Adapun manfaat penelitian secara akademis, skripsi ini merupakan salah satu syarat guna melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S1) pada fakultas hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian secara praktis.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan khususnya berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Lombok Utara.

B. METODE

Dari persoalan yang dikaji, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif dan empiris, yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan, jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu dengan kualitatif dan induktif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Togel di Kabupaten Lombok Utara

a) Faktor Ekonomi

Salahsatu faktoryang sangat penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, dengan membayangkan keuntungan yang besar. Teori Bonger unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan dari hasil penelitian dan penyelidikan adalah kesengsaraan, pengaruh dari harga kebutuhan pokok dan rangkaiannya tak dapat diabaikan terhadap peningkatan kejahatan. Dari sejumlah penjahat ekonomi juga dapat diketahui bahwa semakin banyaknya pengangguran juga penyumbang penting adanya kondisi demikian, bahkan pengangguran mempunyai daya rusak yang hebat dalam lapangan yang lebih luas, termasuk kejahatan kesusilaan.³ Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari semakin banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Dengan status ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sangat sebesar-besarnya dalam kehidupan keseharian manusia.

b) Faktor Lingkungan

Faktor yang tidak kalah berpengaruh dalam menciptakan mental yang selalu ingin berbuat jahat adalah pergaulan atau faktor lingkungan. Jika seseorang bergaul dengan orang-orang pelaku kejahatan maka cepat atau lambat seseorang itu juga akan melakukan kejahatan, faktor lingkungan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan karakter, oleh k a r e n a nilai-nilai di sekeliling tempat tinggal akan mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang.

³ Abintoro Prakoso. (2017). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 111

Hal diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bonger bahwa, harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang lebih besar sekali. Sekalipun kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan kehidupannya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan di mana mereka hidup.⁴ Noach juga memiliki pendapat sendiri tentang pengaruh lingkungan dalam menunjang dilakukannya kejahatan, berpendapat bahwa ; *“biasanya manusia merupakan bagian dari sekurang-kurangnya satu kelompok. Dalam kelompok itu terdapat pikiran-pikiran tentang, norma-norma tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku. Selama individu itu merasa betah dalam kelompoknya itu dan berada dalam hubungan yang baik bagi para anggota lainnya dalam kelompok itu, maka ia akan menyesuaikan diri sebanyak mungkin dengan pikiran-pikiran norma-norma atau aturan-aturan yang diberikan oleh para anggota kelompoknya”*⁵

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi seseorang melakukan permainan perjudian baik itu dari lingkungan keluarga, maupun lingkungan tempat tinggal. Mereka yang pada awalnya sering melihat teman-teman bermain togel, dan tekanan dari teman-teman yang membuat merasa tidak enak jika tidak menuruti ajakan dari temannya, sehingga akan timbul keinginan untuk mencoba, dan pada akhirnya lingkungan tersebut yang memberi kesempatan kepada seseorang melakukan kejahatan togel.

c) Faktor kebiasaan/hobi

Selain faktor ekonomi, ada juga masyarakat melakukan perjudian karena kesenangan atau kegemarannya akan judi serta keinginan untuk menghilangkan rasa bosan. Kebiasaan juga mempengaruhi seseorang untuk ikut bermain judi. Adanya kesempatan atau waktu kosong kerap kali digunakan untuk bermain judi, disebabkan karena masyarakat yang ingin melakukan tindak pidana perjudian berfikir hanya dengan sedikit modal saja maka akan mendapat hasil yang banyak atau sesuai dengan keinginan yang dikehendaki. Judi ini merupakan salah satu bentuk hiburan, sehingga sering kali menjadi pelarian dari kegiatan atau rutinitas, kebosanan, dan kesibukan sehari-hari dan hanya karena ingin menghilangkan kebosanan dan kepenatan setelah bekerja. Meskipun keadaan mereka secara ekonomi cukup baik dan bahkan seringkali sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, tetap saja mereka melakukan judi karena kegemarannya untuk melakukan judi.

d) Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam hal maraknya kasus perjudian togel di Kabupaten Lombok Utara tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaku kejahatan perjudian Togel ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir kejahatan perjudian tersebut. Perjudian togel merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilarang oleh hukum positif (KUHP), pelaksanaan judi togel di Kabupaten Lombok Utara dikatakan melanggar hukum pidana sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 303 bis KUHP, UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Ketentuan Pasal 303 KUHP yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Ketentuan ini unsur yang dipenuhi sehingga dikatakan suatu tindak pidana yaitu:

- a. Barang siapa
- b. Turut bermain judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum

⁴ Bonger. (1982). *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, hlm. 97

⁵ J.F. Sahetapy dan Reksodiputro Marjono. (1992). *Teori dalam Kriminologi*. Surabaya: CV. Rajawali, hlm. 131

- c. Kecuali ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang memberi izin untuk mengadakan judi tersebut.

2. Upaya penanggulangan perjudian Togel di Kabupaten Lombok Utara

a. Tindakan Preventif

Hasil wawancara dengan Bripka Didu tim opsional Polres Lombok Utara mengatakan bahwa: kami dari Polres Lombok Utara dalam rangka upaya pencegahan perjudian terutama perjudian togel, maka kami melakukan tindakan-tindakan yang antara lain dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada anggota masyarakat tentang dampak dari bermain judi secara sosial dan secara hukum, Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, Mengadakan patrol dan pengawasan, dan melakukan pengintaian.⁶

- Melakukan sosialisasi atau penyuluhan dampak dari bermain judi Penyuluhan hukum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini Polda NTB bekerjasama dengan instansi pemerintahan seperti kepala desa agar mengumpulkan dan mengundang warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum, hal ini sangat perlu dilakukan sedini mungkin kepada masyarakat khususnya orang tua, pemuda dan remaja dengan harapan bahwa mereka memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan masyarakat akan tahu resiko yang akan ditimbulkan apabila melakukan perjudian.
- Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian Pemeriksaan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektivitas masyarakat serta bertujuan untuk mencegah munculnya perjudian di wilayah tersebut dan menjaga keamanan daerah tersebut.
- Melakukan pengintaian, di mana suatu praktik untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah lembaga atau organisasi yang dianggap rahasia yang bertujuan untuk mengetahui keadaan daerah dan orang-orang sekitar lingkungan tempat diadakan permainan judi tersebut.

b. Tindakan Represif

Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah dari atasan tertinggi di Kepolisian daerah tersebut. Berkaitan dengan tindakan yang harus ditempuh Kepolisian, Bripka Wirahadi Sastra mengatakan bahwa, tindakan tersebut dapat berupa melakukan Lidik dan mencari informasi, melakukan penyamaran dan menangkap tersangka dan menyita barang bukti.

- Melakukan Penyelidikan dan penyidikan dan mencari informasi
 - o Pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
 - o Pengertian Penyidikan adalah tindakan penyelidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka. penyidik adalah pejabat polisi Negara Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
- Memperoleh informasi langsung dari sumbernya tanpa sumber tersebut sadar bahwa sedang digali informasi untuk membuat sumber memberikan informasi secara terbuka maka perlu pendekatan-pendekatan, salah satunya adalah dengan pendekatan yang humanis bukan

6 Wawancara Dengan Bripka Didu Tim Opsional Polres Lombok Utara

dengan pendekatan kekerasan yang bertujuan untuk mengetahui tempat-tempat perjudian dan orang-orang yang terlibat dalam bisnis perjudian tersebut.

- Menangkap tersangka dan menyita barang bukti. Dalam hal orang-orang yang dianggap pelaku judi tertangkap tangan oleh polisi dan ditemukan alat judi, terhadap orang-orang tersebut akan diperiksa terlebih dahulu karena penangkapan dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga memang dimungkinkan ada orang yang ikut ditangkap namun sebenarnya tidak terlibat perjudian. Dalam hal ini orang-orang yang tidak terlibat itulah proses hukum pidana tidak akan dijatuhkan. Disisi lain, jika orang yang ditangkap tangan adalah orang yang terlibat atau sebagai pelaku judi, tentu proses hukum pidana akan dilanjutkan hingga ke persidangan. Dari upaya-upaya yang telah dilakukan, Polres Lombok Utara juga mengalami kesulitan untuk memberantas judi Togel ini. Bahwa kendala yang dihadapi dikarenakan kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentang larangan bermain judi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa ;

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian togel di Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut :
 - a. faktor ekonomi,
 - b. faktor lingkungan,
 - c. faktor kebiasaan/hobi, dan
 - d. lemahnya penegakan hukum.
2. Upaya yang dilakukan oleh Polres Lombok Utara dalam penanggulangan perjudian di Kabupaten Lombok Utara adalah di antaranya dengan :
 - a. Upaya Preventif atau tindakan pencegahan yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum, melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, dan melakukan pengintaian, dan
 - b. Upaya represif dilakukan dengan penyidikan dan penyelidikan, melakukan penyamaran dan menangkap tersangka dan menyita barang bukti.

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran menyangkut hal yang ada kaitannya dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang bersangkutan, yaitu dari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian togel, maka hendaknya sikap sadar dan kepedulian dari individu maupun masyarakat menyadari pengaruh negatif dari tindak pidana perjudian untuk itu masyarakat dapat memberikan informasi kepada kepolisian apabila ada praktek perjudian. Dari upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perjudian Togel hendaknya aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Polres Lombok Utara harus meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum dan juga harus lebih aktif lagi dalam upaya penanggulangan kejahatan perjudian sehingga para pelaku kejahatan perjudian dapat ditangkap beserta barang buktinya untuk kemudian diproses.

DAFTAR PUSAKA

Buku

- Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Bonger. 1982. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia.

J.F. Sahetapy dan Reksodiputro Marjono. 1992. *Teori dalam Kriminologi*. Surabaya: CV. Rajawali.

Wawancara

Wawancara Dengan Briпка Didu Tim Opsnal Polres Lombok Utara.

World Wide Web

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. KBBI VI Daring. Tersedia dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi> . [Diakses 5 April 2024].

Widiansyah Anugerah. 2023. Apa Itu Togel? Panduan Lengkap dan Penjelasan Tentang Togel. Tersedia dari: <https://www.localstartupfest.id/faq/apa-itu-togel> . [Diakses 5 April 2024].